



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **FAIZAL Bin NURDIN SARAKA**;-----
2. Tempat lahir : Uepai;-----
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1985;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (Honorar Diknas Pemda Kolaka timur);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;--
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 31 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 31 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL Bin NURDIN SARAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAIZAL Bin NURDIN SARAKA** selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warnah biru kondisi pecah; dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa FAIZAL Bin NURDIN SARAHA, pada hari rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di kantor SDN 1 Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BUANA dengan uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi BUANA yang saat itu berada di ruangan kantor SDN 1 Woiha sambil dengan membawa sebilah parang panjang yang panjangnya sekitar 70-80 cm, ketika Terdakwa mendapati saksi BUANA yang sedang duduk di kursi Terdakwa langsung menghampiri dengan mengacungkan parangnya yang dipegang di tangan kanan yang jaraknya sekitar setengah meter lalu berkata "APA MAUMU?", kemudian tangan kiri terdakwa mendorong bahu kiri saksi BUANA, hingga saksi BUANA terjatuh ke belakang bersama kursi yang mengakibatkan tangan kiri saksi BUANA terbentur ditembok, dan kemudian terdakwa berkata "TIDAK USAH KAMU GANGGU ISTRIKU, KALAU TIDAK SUKA BILANG! SAYA INI SUDAH DIAM SAYA KIRA INI MASALAH SUDAH SELESAI", lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke kursi yang berada di depan saksi BUANA terjatuh, karena saksi BUANA dalam keadaan takut dan terancam saksi BUANA berdiri kemudian masuk ke sebuah ruangan dapur yang ada dalam kantor dekat dari tempat saksi BUANA terjatuh untuk mengamankan diri, kemudian pada saat itu seorang guru yang berada dalam ruangan menghampiri terdakwa dan berkata " sudahmi pak, sadarkil!", sambil mengelus dada terdakwa, lalu terdakwa berjalan keluar ruangan dan terdakwa masuk kedalam mobil serta memutar mobil lalu meninggalkan area sekolah; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUANA mengalami luka lecet pada siku tangan kiri yang saksi BUANA merasa perih; -----
- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/0636 tanggal 04 April 2018 a.n. **BUANA** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ISMIRAWATI**, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tirawuta dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka lecet pada siku lengan kiri, hal ini sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa FAIZAL Bin NURDIN SARAHA, pada hari rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 09.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat dikantor SDN 1 Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi BUANA yang saat itu berada diruangan kantor SDN 1 Woiha sambil dengan membawa sebilah parang panjang yang panjangnya sekitar 70-80 cm, ketika Terdakwa mendapati saksi BUANA yang sedang duduk di kursi Terdakwa langsung menghampiri dan mengancam dengan mengacungkan parangnnya yang dipegang ditangan kanan yang jaraknya sekitar setengah meter lalu berkata "APA MAUMU?", kemudian tangan kiri terdakwa mendorong bahu kiri saksi BUANA, hingga saksi BUANA terjatuh kebelakang bersama kursi yang mengakibatkan tangan kiri saksi BUANA terbentur ditembok, dan kemudian terdakwa berkata "TIDAK USAH KAMU GANGGU ISTRIKU, KALAU TIDAK SUKA BILANG! SAYA INI SUDAH DIAM SAYA KIRA INI MASALAH SUDAH SELESAI", lalu terdakwa mengayunkan parangnya kekursi yang berada didepan saksi BUANA terjatuh, karena saksi BUANA dalam keadaan takut dan terancam saksi BUANA berdiri kemudian masuk ke sebuah ruangan dapur yang ada dalam kantor dekat dari tempat saksi BUANA terjatuh untuk mengamankan diri, kemudian pada saat itu seorang guru yang berada dalam ruangan menghampiri terdakwa dan berkata " sudahmi pak, sadarki!", sambil mengelus dada terdakwa, lalu terdakwa berjalan keluar ruangan dan terdakwa masuk kedalam mobil serta memutar mobil lalu meninggalkan area sekolah;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUANA mengalami luka pada siku tangan kiri yang saksi BUANA merasa perih dan saksi juga merasa trauma atau

Halaman 4 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan serta terancam karena saksi mengira terdakwa akan mengarahkan parangnya ke badan saksi, dan juga mengakibatkan kepanikan anak-anak sekolah sehingga berhamburan dan keesokan harinya situasi sekolah sepi, sangat sedikit anak sekolah yang hadir karena masih takut dan trauma;-----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/0636 tanggal 04 April 2018 a.n. **BUANA** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ISMIRAWATI**, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tirawuta dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada siku lengan kiri, hal ini sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi BUANA, A.Ma.Pd., Alias BUA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah saksi dibawakan parang dan diancam oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 09.30 WITA, di Kantor SDN I Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur tepatnya di ruangan guru;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor bersama teman-teman guru yang lain sedang menyusun berkas tunjangan non sertifikasi guru, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruangan sambil memegang parang Malaysia yang panjang dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu saksi dalam posisi duduk, sedangkan Terdakwa berdiri dengan posisi parang masih dibawah, kemudian Terdakwa berkata "*jangan ganggu istri saya, apa maumu*" lalu Terdakwa mengangkat parangnya, kemudian saksi berdiri dan berkata "*Faizal apa salahku sebenarnya*" lalu Terdakwa mendorong bahu kiri saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak takut siapapun*" lalu Terdakwa memotong kursi plastic, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan guru dan pergi meninggalkan tempat kejadian;-----

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada saat kejadian;-----
 - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada sarungnya;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak emosi, pada saat mengucapkan kata-kata tersebut;-----
 - Bahwa reaksi saksi, pada saat melihat Terdakwa mengangkat parangnya, saksi takut dan panik pada saat melihat parang Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa mendorong saksi dengan pelan;-----
 - Bahwa saksi bisa terjatuh, pada saat didorong dengan pelan oleh Terdakwa, karena kaget;-----
 - Bahwa saksi tidak mengalami luka, setelah kejadian tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mengganggu istri Terdakwa;-----
 - Bahwa Istri Terdakwa bukan guru, melainkan hanya ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di dalam lingkungan sekolah di rumah dinas;-----
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa, pada saat kejadian sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;-----
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian, setelah kejadian saksi lari dan bersembunyi ke ruangan kosong/kantin;-----
 - Bahwa akibat yang terjadi setelah peristiwa tersebut, anak-anak sekolah tidak masuk sekolah keesokan harinya setelah kejadian tersebut;-----
 - Bahwa pada tanggal 13 April 2018, keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi secara kekeluargaan, dengan menggunakan adat Tolaki;-----
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi, tetapi teman saksi yang melaporkan ke kantor Polisi;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **NARTIN, A.Ma.Pd., Alias NARTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah bapak Buana dibawa parang dan diancam oleh Terdakwa;-----

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 09.30 WITA, di Kantor SDN I Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, tepatnya di ruangan guru;-----
 - Bahwa awalnya kami sedang berada di kantor bersama teman-teman guru yang lain sedang menyusun berkas tunjangan non sertifikasi guru, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruangan sambil memegang parang Malaysia yang panjang dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu bapak Buana dalam posisi duduk, sedangkan Terdakwa berdiri dengan posisi parang masih dibawah, kemudian Terdakwa berkata "*jangan ganggu istri saya, apa maumu*" lalu Terdakwa mengangkat parangnya, kemudian bapak Buana berdiri dan berkata "*Faizal apa salahku sebenarnya*" lalu Terdakwa mendorong bahu kiri bapak Buana dengan menggunakan tangan kirinya sehingga bapak Buana terjatuh, kemudian saksi sempat berkata "*Allahu Akbar*" lalu Terdakwa menurunkan tangannya, kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak takut siapapun*" lalu Terdakwa memotong kursi plastic, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan guru sehingga saksi menyusul Terdakwa sampai di depan pintu ruangan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mabuk, pada saat kejadian;-----
 - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada sarungnya;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak emosi, pada saat mengucapkan kata-kata tersebut;-----
 - Bahwa Istri Terdakwa bukan guru, melainkan hanya ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di dalam lingkungan sekolah di rumah dinas;-----
 - Bahwa jarak antara saksi dengan bapak Buana dan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;-----
 - Bahwa akibat yang terjadi setelah peristiwa tersebut, anak-anak sekolah tidak masuk sekolah keesokan harinya setelah kejadian tersebut;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi HARTINI, S.Pd., Alias TINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah bapak Buana dibawakan parang dan diancam oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 09.30 WITA, di Kantor SDN I Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur tepatnya di ruangan guru;-----
 - Bahwa awalnya kami sedang berada di kantor bersama teman-teman guru yang lain sedang menyusun berkas tunjangan non sertifikasi guru, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruangan sambil memegang parang Malaysia yang panjang dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu bapak Buana dalam posisi duduk, sedangkan Terdakwa berdiri dengan posisi parang masih dibawah kemudian Terdakwa berkata "*jangan ganggu istri saya, apa maumu*" lalu Terdakwa mengangkat parangnya, kemudian bapak Buana berdiri dan berkata "*Faizal apa salahku sebenarnya*" lalu saksi menutup muka dengan menggunakan tangan saksi sambil menunduk karena saksi kaget, kemudian saksi berlari keluar ruangan sambil meminta tolong, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari ruangan guru setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi meninggalkan area sekolah;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mabuk, pada saat kejadian;-----
 - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada sarungnya;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak emosi, pada saat mengucapkan kata-kata tersebut;-----
 - Bahwa Istri Terdakwa bukan guru melainkan hanya ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di dalam lingkungan sekolah di rumah dinas;-----
 - Bahwa jarak antara saksi dengan bapak Buana sekitar 1 (satu) meter;-----
 - Bahwa akibat yang terjadi setelah peristiwa tersebut, anak-anak sekolah tidak masuk sekolah keesokan harinya setelah kejadian tersebut;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa : -----

- Visum Et Repertum, Nomor : 445/0636, tertanggal 4 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISMIRAWATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Tirawuta, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;-----

Kesimpulan :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada tanggal empat bulan April tahun dua ribu delapan belas pukul dua belas Waktu Indonesia Tengah di UGD Puskesmas Tirawuta. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada siku lengan kiri, hal ini sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa mengancam saudara Buana dengan menggunakan parang Malaysia;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di SDN 1 Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, tepatnya di ruangan guru;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh istri Terdakwa dan disampaikan bahwa istri Terdakwa diusik-usik di tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam rujab Bupati dan Terdakwa simpan di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung pergi menuju SDN 1 Woiha, setiba di SDN 1 Woiha Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan melihat saudara Buana sedang duduk di dalam kantor lalu Terdakwa menghampiri saudara Buana dan berkata "*tidak usah kamu ganggu saya punya istri, kalau kalian tidak senang bilang! saya ini sudah diam saya kira ini masalah sudah selesai*" sambil tangan kanan Terdakwa memegang parang yang mengarah ke saudara Buana, kemudian saudara Buana berdiri dari kursinya dan berkata "*tunggu dulu apa salahku*" kemudian Terdakwa mendorong bahu kiri saudara Buana hingga terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mendekati saudara Buana dan berkata "*saya tidak takut siapapun*", kemudian Terdakwa menebas kursi yang telah Buana duduki sehingga kursi tersebut rusak, lalu seorang ibu guru menghampiri Terdakwa dan berkata "*sudah-sudah*" kemudian Terdakwa berjalan keluar ruangan dan masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sekolah;-----

Halaman 9 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan saat kejadian, parang Malaysia tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah kepada saksi korban, Terdakwa disampaikan oleh orang lain dan istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa diusik-usik di tempat tinggalnya di perumahan sekolah tersebut;-----
- Bahwa parang Malaysia yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, parang tersebut hilang, karena Terdakwa buang di jalanan dekat jembatan;-----
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara Buana, pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut, ada 2 (dua) orang guru lain yang berada di ruangan kantor pada saat kejadian;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkat parang di depan saksi korban, Terdakwa mengangkat parang untuk mengancam saudara Buana;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam kondisi pecah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 09.30 WITA, pada saat saksi korban BUANA, A.Ma.Pd., Alias BUA sedang berada di kantor, bersama teman-teman guru yang lain, bertempat di ruangan guru SDN I Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, dan pada saat itu saksi korban sedang menyusun berkas tunjangan non sertifikasi guru, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruangan guru sambil memegang parang Malaysia yang panjang dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa, pada saat itu saksi korban dalam posisi duduk, sedangkan Terdakwa berdiri dengan posisi parang masih dibawah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan ganggu istri saya, apa maumu*", kemudin Terdakwa mengangkat parangnya, kemudian saksi

Halaman 10 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berdiri dan berkata kepada Terdakwa "Faizal apa salahku sebenarnya", kemudian Terdakwa mendorong bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa berkata "saya tidak takut siapapun", kemudian Terdakwa memotong kursi plastik, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan guru dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

2. Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya, kemudian permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah diuji materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **FAIZAL Bin NURDIN SARAKA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa “Secara Melawan Hukum” menurut hukum maksudnya adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak Orang Tua terhadap anaknya, Guru dengan murid dan lain sebagainya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 09.30 WITA, pada

Halaman 12 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi korban BUANA, A.Ma.Pd., Alias BUA sedang berada di kantor, bersama teman-teman guru yang lain, bertempat di ruangan guru SDN I Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, dan pada saat itu saksi korban sedang menyusun berkas tunjangan non sertifikasi guru, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruangan guru sambil memegang parang Malaysia yang panjang dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa, pada saat itu saksi korban dalam posisi duduk, sedangkan Terdakwa berdiri dengan posisi parang masih dibawah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan ganggu istri saya, apa maumu*", kemudian Terdakwa mengangkat parangnya, kemudian saksi korban berdiri dan berkata kepada Terdakwa "*Faizal apa salahku sebenarnya*", kemudian Terdakwa mendorong bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak takut siapapun*", kemudian Terdakwa memotong kursi plastik, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan guru dan pergi meninggalkan tempat kejadian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah kepada saksi korban, Terdakwa disampaikan oleh orang lain dan istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa diusik-usik di tempat tinggalnya di perumahan sekolah tersebut, dan tujuan Terdakwa mengangkat parang di depan saksi korban, Terdakwa mengangkat parang untuk mengancam saudara Buana;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung tidak diketemukan hal-hal yang mendasari kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud kepada saksi korban, dan perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban, kemudian Terdakwa memotong kursi plastik, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan melanggar hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :-----

1. Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan;-----
2. Paksaan dilakukan dengan ancaman kekerasan;-----
3. Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

-----Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, sekitar jam 09.30 WITA, pada saat saksi korban BUANA, A.Ma.Pd., Alias BUA sedang berada di kantor, bersama teman-teman guru yang lain, bertempat di ruangan guru SDN I Woiha Desa Woiha, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, dan pada saat itu saksi korban sedang menyusun berkas tunjangan non sertifikasi guru, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruangan guru sambil memegang parang Malaysia yang panjang dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa, pada saat itu saksi korban dalam posisi duduk, sedangkan Terdakwa berdiri dengan posisi parang masih dibawah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan ganggu istri saya, apa maumu*", kemudin Terdakwa mengangkat parangnya, kemudian saksi korban berdiri dan berkata kepada Terdakwa "*Faizal apa salahku sebenarnya*", kemudian Terdakwa mendorong bahu kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak takut siapapun*", kemudian Terdakwa memotong kursi plastik, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan guru dan pergi meninggalkan tempat kejadian;-----

Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya, kemudian permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud, yaitu berupa suatu ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi korban;-----

-----"Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak, yang dirasakan oleh saksi korban sebagai suatu ancaman yang tidak menyenangkan adalah memenuhi semua

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur rumusan delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP". (Bandingkan dengan R. Sugandhi, S.H., KUHP dan penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 351 - 352);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam kondisi pecah;-----

Halaman 15 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL Bin NURDIN SARAKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan**" sebagaimana dalam **dakwaan alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam kondisi pecah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **5 JULI 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.